

BAB IV ANALISIS

Kawindalam Islam dikenal dengan istilah *nikahatauzawwaj*, secara harfiah adalah اُلْوَطْعُونُ الصَّمَمُ bersenggama atau bercampur. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Adapun menurut syarak: nikah adalah hak serahtrima antara laki-laki dan perempuan dengan antujuan untuk saling memenuhi sifat-sifat sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahagia terarumah tangga yang sakinhah serta masyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai perkawinan dalam Q.S. An-Nisa (4): 1: Alloh SWT berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dariseorang diri, dandari padanya Alloh menciptakanisterinya; dandari padakeduanya Alloh memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Alloh yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta sifat-sifat lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengusaikamu.”.

- A. **Pemahaman Masyarakat Dan Faktor Penyebab Pernikahan Ulang Pada Wanita Hamil Di Luar Nikah**
- a. Pemahaman masyarakat Pekon Sumur Jaya Tentang Nikah Ulang Pada Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Salim Hasan Kepala PPN Pekon Sumur Jaya tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama atau pun tentang pernikahan sehingga mereka beranggapan bahwa wasan yaitu setiap wanita yang hamil diluar nikah berhak melakukan nikah ulang karena meraka beranggapan pernikahannya yang

pertamatidaksaahpadahaldidalamhukumislampernikahans
esorangakansahbilamemenuhirukundansyaratdalamperni
kahansedangkanpadasaatpelaksanaannikahulangmasaj
asepertinikah yang pertama.

Menurut Berlian Bustami Tokoh Agama Pekon Sumur Jaya sebagian masyarakat melakukan nikah ulang hanya untuk menutupi rasa malu karena telah hamil diluar nikah, lebih-lebih rasa malu itu kalau ada gadis-gadis yang hamil diluar nikah dibandingkan dengan kesalahannya lainnya. Apabila terdapat wanita hamil diluar nikah disamping juluhan-juluhan lain darimasyarakat juga merupakan hal yang sangat berat apabila rasa malu, rasa malu bukan saja bagi wanita itu sendiri tetapi bagi keluarga berasal dari wanita itu sendiri. Bahkan anak yang dikandung oleh wanita itu dan lahirnya oleh masyarakat itu mungkin disebut anak kampang, bahkan sampai keturunan-keturunannya masih diungkit-ungkit oleh masyarakat itu.

Menurut Hi. Robian Munir Tokoh Masyarakat Pekon Sumur Jaya wajib bagi wanita hamil diluar nikah melakukan nikah ulang karena menurut Mazhab Malikid dan Hambali haram hukumnya menikah dengan perempuan hamil karena perzinaan dan juga sebagai bagian masyarakat melakukan nikah ulang karena atas dasar dorongan dari orang tua atau pun kemauan sendiri dan juga sebagai bagian masyarakat bahwa (ikut-ikutan)

mengulang nikah ulang karena kurang yakini nyamereka atau kurang pemahaman tentang pernikahan yang pertama maka mereka mengulang pernikahan ulang, karena mereka beranggap antara nikah yang pertama dan napa bilamereka tidak melangsungkan pernikahan ulang gma kama mereka beranggap bahwa wapasa ngan keduanya mela kukan perzinaan dan pemahamaitusudah menjadi adat kebiasaankhusunya masyarakat pekon sumur jaya

- b. Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Tidak Memahami Pernikahan Sesuai Dengan Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan menurut hukum Islam :

1. Kurangnya rasa ingintahum masyarakat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya mengenai pernikahan menurut hukum Islam
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kaidah-kaidah hukum perkawinan sehingga banyak mereka tidak tahu perkawinan syarat-syaratnya atau perkawinan
3. Karenanya lebih mengutamakan hukum adat yang sudah berlaku.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan:

“Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan: “Perkawinan adalah pernikahan yang sah yang sangat kuat ataupun misa’ qonungan untuk mentaatip erintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini oleh seorang pria yang menghamiliinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada pertama kali dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan langsung kanya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perludilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Impress Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamiliinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidunnikah)